



**BUPATI SUMBA TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH  
NOMOR 8... TAHUN 2025  
TENTANG  
BATAS DESA CENDANA KECAMATAN MAMBORO  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Pasal 7 Ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro Kabupaten Sumba Tengah.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 0011);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CENDANA  
KECAMATAN MAMBORO KABUPATEN SUMBA TENGAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
4. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
7. Skala adalah perbandingan jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
8. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
9. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penegasan batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro.

### Pasal 3

Tujuan penegasan batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Desa Cendana Kecamatan Mambooro; dan
- c. terwujudnya batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta batas Desa Cendana Kecamatan Mambooro.

## BAB IV BATAS DESA

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Desa Cendana Kecamatan Mambooro dengan Luas  $\pm$  2607,73 Ha.

### Pasal 6

- (1) Desa Cendana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berbatasan dengan:
  - a. sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Wendewa Selatan dan Desa Wendewa Timur Kecamatan Mambooro;
  - b. sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah dan Desa Daha Elu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat;
  - c. sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Dewa Tana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat; dan
  - d. sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Cendana Barat Kecamatan Mambooro.
- (2) Batas Desa Cendana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa yakni:
  - a. Batas dengan Desa Wendewa Selatan Kecamatan Mambooro  
Dimulai dari TK 53.17.03.2002-03.2005-03.2013-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 0,135''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 12,900''$  BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wendewa Selatan, Desa Cendana dan Desa Cendana Barat Kecamatan Mambooro lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2005-001 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 44,263''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 40,603''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai dan tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2005-002 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 14,456''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 15,229''$  BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati tanah kosong sampai pada

TK 53.17.03.2002-03.2005-003 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 52,900''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 20,304''$  BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2005-004 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 45,781''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 34,237''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2005-005 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 39,343''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 43,767''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2005-006 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 32,069''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 55,676''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2002-03.2005-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 19,066''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 12,111''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Timur, Desa Wendewa Selatan dan Desa Cendana Kecamatan Mambo;.

- b. Batas dengan Desa Wendewa Timur Kecamatan Mambo  
Dimulai dari TK 53.17.03.2001-03.2002-03.2005-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 19,066''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 12,111''$  BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wendewa Timur, Desa Wendewa Selatan dan Desa Cendana Kecamatan Mambo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-001 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 30,342''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 23,844''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-002 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 55,348''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 43,377''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-003 dengan koordinat  $9^{\circ} 25' 54,483''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 9,790''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-004 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 16,987''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 11,362''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-005 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 37,088''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 23,735''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-06.2009-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 54,259''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 44,957''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Timur, Desa Cendana Kecamatan Mambo dan Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah;
- c. Batas dengan Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah  
Dimulai dari TK 53.17.02.2024-03.2005-06.2009-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 28,003''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 13,548''$  BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Daha Elu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Desa Cendana Kecamatan Mambo dan Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai kaleba sampai pada TK 53.17.03.2005-06.2009-001 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 26,146''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 31,912''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai kaleba sampai pada TK 53.17.03.2005-06.2009-002 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 7,709''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 40,182''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai kaleba sampai pada TK 53.17.03.2001-03.2005-06.2009-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 54,259''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 44,957''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Timur, Desa Cendana Kecamatan Mambo dan Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah;
- d. Batas dengan Desa Daha Elu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat  
Dimulai dari TK 53.17.02.2024-03.2005-06.2009-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 28,003''$  LS dan  $119^{\circ} 35' 13,548''$  BT yang merupakan Simpul batas

antara Desa Daha Elu Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Desa Cendana Kecamatan Mambooro dan Desa Sambali Loku Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 53.17.02.2024-03.2005-001 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 44,554''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 55,191''$  BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 53.17.02.2024-03.2005-002 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 3,124''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 47,835''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.02.2024-03.2005-003 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 19,402''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 17,948''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.02.2024-03.2005-004 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 48,617''$  LS dan  $119^{\circ} 34' 17,832''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 53.17.02.2024-02.2025-03.2005-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 9,648''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 58,731''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Daha Elu, Desa Dewa Tana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Desa Cendana Kecamatan Mambooro;

- e. Batas dengan Desa Dewa Tana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat  
Dimulai dari TK 53.17.02.2024-02.2025-03.2005-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 9,648''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 58,731''$  BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Daha Elu, Desa Dewa Tana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat dan Desa Cendana Kecamatan Mambooro lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.02.2025-03.2005-001 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 16,883''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 48,526''$  BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.02.2025-03.2005-002 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 20,769''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 41,922''$  BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati jalan dan sawah sampai pada TK 53.17.02.2025-03.2005-003 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 24,458''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 35,654''$  BT yang terletak pada kebun/sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK 53.17.02.2025-03.2005-03.2013-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 27,704''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 30,139''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Dewa Tana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Desa Cendana dan Desa Cendana Barat Kecamatan Mambooro;
- f. Batas dengan Desa Cendana Barat Kecamatan Mambooro  
Dimulai dari TK 53.17.02.2025-03.2005-03.2013-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 27,704''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 30,139''$  BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Dewa Tana Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Desa Cendana dan Desa Cendana Barat Kecamatan Mambooro lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati jalan dan hutan sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-001 dengan koordinat  $9^{\circ} 29' 13,631''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 14,178''$  BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-002 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 44,848''$  LS dan  $119^{\circ} 33' 11,950''$  BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-003 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 27,632''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 49,110''$  BT yang terletak pada tanah kosong lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-004 dengan koordinat  $9^{\circ} 28' 7,455''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 50,510''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-005 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 44,472''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 37,111''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-006 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 29,737''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 36,548''$  BT yang terletak

pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-007 dengan koordinat  $9^{\circ} 27' 8,762''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 33,264''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati tanah kosong sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-008 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 38,398''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 33,041''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 53.17.03.2005-03.2013-009 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 16,724''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 30,802''$  BT yang terletak pada as sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 53.17.03.2002-03.2005-03.2013-000 dengan koordinat  $9^{\circ} 26' 0,135''$  LS dan  $119^{\circ} 32' 12,900''$  BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Wendewa Selatan, Desa Cendana dan Desa Cendana Barat Kecamatan Mamboro;

- (3) Batas Desa Cendana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN LAIN

### Pasal 7

- (1) TK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Batas Desa menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul

Pada tanggal 13 Februari 2025

Pj BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul

Pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,

BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 8